

## **Anggaran Dasar/Articles of Association**



**PT SAMINDO RESOURCES, TBK.**

**Jakarta, Mei 2016**

**Daftar Isi/Index**

<u>Nama dan Tempat Kedudukan</u> .....	5
<u>Pasal 1</u> .....	5
<u>Name and Domicile</u> .....	5
<u>Article 1</u> .....	5
<u>Jangka Waktu Berdirinya Perseroan</u> .....	5
<u>Pasal 2</u> .....	5
<u>Duration of the Company</u> .....	5
<u>Article 2</u> .....	5
<u>Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha</u> .....	5
<u>Pasal 3</u> .....	5
<u>Objectives and Purposes and Business Activities</u> .....	5
<u>Article 3</u> .....	5
<u>Modal</u> .....	9
<u>Pasal 4</u> .....	9
<u>Capital</u> .....	9
<u>Article 4</u> .....	9
<u>Saham</u> .....	13
<u>Pasal 5</u> .....	13
<u>Shares</u> .....	13
<u>Articles 5</u> .....	13
<u>Surat Saham</u> .....	14
<u>Pasal 6</u> .....	14
<u>Shares Certificates</u> .....	14
<u>Articles 6</u> .....	14
<u>Surat Saham Pengganti</u> .....	15
<u>Pasal 7</u> .....	15
<u>Replacement of Share Certificate</u> .....	15
<u>Articles 7</u> .....	15
<u>Penitipan Kolektif</u> .....	16
<u>Pasal 8</u> .....	16
<u>Collective Depository</u> .....	16
<u>Article 8</u> .....	16
<u>Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus</u> .....	20
<u>Pasal 9</u> .....	20
<u>Register of Shareholders and the Special Register</u> .....	20
<u>Article 9</u> .....	20

<u>Pemindahan Hak atas Saham</u> .....	21
<u>Pasal 10</u> .....	21
<u>Transfer of Right over Share</u> .....	21
<u>Articles 10</u> .....	21
<u>Rapat Umum Pemegang Saham</u> .....	23
<u>Pasal 11</u> .....	23
<u>General Meeting of Shareholders</u> .....	23
<u>Articles 11</u> .....	23
<u>Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham</u> .....	25
<u>Pasal 12</u> .....	25
<u>Place, Announcement, Notice, and Time of Convention of General Meeting of Shareholders</u> .....	25
<u>Articles 12</u> .....	25
<u>Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham</u> .....	28
<u>Pasal 13</u> .....	28
<u>Chairman and Minutes of General Meeting of Shareholders</u> .....	28
<u>Article 13</u> .....	28
<u>Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham</u> .....	29
<u>Pasal 14</u> .....	29
<u>Quorums, Rights, and Resolution of the General Meeting of Shareholders</u> .....	29
<u>Articles 14</u> .....	29
<u>Direksi</u> .....	34
<u>Pasal 15</u> .....	34
<u>Board of Directors</u> .....	34
<u>Articles 15</u> .....	34
<u>Tugas dan Wewenang Direksi</u> .....	40
<u>Pasal 16</u> .....	40
<u>Duties and Authorities of the Board of Directors</u> .....	40
<u>Articles 16</u> .....	40
<u>Rapat Direksi</u> .....	43
<u>Pasal 17</u> .....	43
<u>The Board of Directors Meeting</u> .....	43
<u>Articles 17</u> .....	43
<u>Dewan Komisaris</u> .....	46
<u>Pasal 18</u> .....	46
<u>Board of Commissioners</u> .....	46
<u>Articles 18</u> .....	46
<u>Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</u> .....	52
<u>Pasal 19</u> .....	52

<u>Duties and Authorities of the Board of Commissioners</u> .....	52
<u>Articles 19</u> .....	52
<u>Rapat Dewan Komisaris</u> .....	53
<u>Pasal 20</u> .....	53
<u>The Board of Commissioners Meeting</u> .....	53
<u>Articles 20</u> .....	53
<u>Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan</u> .....	56
<u>Pasal 21</u> .....	56
<u>Work Plan, Financial Year, and Annual Report</u> .....	56
<u>Articles 21</u> .....	56
<u>Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen</u> .....	58
<u>Pasal 22</u> .....	58
<u>Allocation of Profits and Distribution of Dividends</u> .....	58
<u>Articles 22</u> .....	58
<u>Penggunaan Cadangan</u> .....	60
<u>Pasal 23</u> .....	60
<u>Use of Reserves</u> .....	60
<u>Articles 23</u> .....	60
<u>Perubahan Anggaran Dasar</u> .....	60
<u>Pasal 24</u> .....	60
<u>Amendment to Articles of Association</u> .....	60
<u>Article 24</u> .....	60
<u>Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan</u> .....	61
<u>Pasal 25</u> .....	61
<u>Merger, Consolidation, Acquisition and Spin-off</u> .....	61
<u>Article 25</u> .....	61
<u>Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum</u> .....	61
<u>Pasal 26</u> .....	61
<u>Dissolution, Liquidation and Termination of Status as Legal Entity</u> .....	61
<u>Article 26</u> .....	61
<u>Tempat Tinggal</u> .....	62
<u>Pasal 27</u> .....	62
<u>Domicile</u> .....	62
<u>Article 27</u> .....	62
<u>Ketentuan Penutup</u> .....	62
<u>Pasal 28</u> .....	62
<u>Closing Provision</u> .....	62
<u>Articles 28</u> .....	62

**Anggaran Dasar  
PT Samindo Resources, Tbk**

**Articles of Association  
PT Samindo Resources, Tbk**

**Nama dan Tempat Kedudukan**

**Name and Domicile**

**Pasal 1**

**Article 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT Samindo Resources, Tbk**” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

1. *The name of this Limited Liability Company is “**PT Samindo Resources, Tbk**” (hereinafter in these Articles of Association is simply shortened to the “**Company**”) having its domicile in Jakarta Selatan.*
2. *The Company may open branch or representative office in other places, either within or outside the territory of Republic of Indonesia as may be determined by the Board of Directors with approval from the Board of Commissioners.*

**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**

**Duration of the Company**

**Pasal 2**

**Article 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu (29-03-2000).

*The Company is established for an unlimited period and commencing as limited liability company as of twenty nine of March two thousand (29-03-2000).*

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

**Objectives and Purposes and Business Activities**

**Pasal 3**

**Article 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Jasa;
  - b. Perdagangan;
  - c. Pengangkutan;
  - d. Pertanian dan perkebunan;
  - e. Pertambangan;
  - f. Konstruksi;
  - g. Pembangkit tenaga listrik; dan
  - h. Perindustrian; dan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
  - A. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa

1. *The objectives and purposes of the Company are to carry-out in the sector of:*
  - a. Services;
  - b. Trading;
  - c. Transportation;
  - d. Agriculture and plantation;
  - e. Coal mining;
  - f. Construction;
  - g. Power Plant; and
  - h. Industry.
2. *To achieve purposes and objectives above, the Company may perform main business activities, as follows:*
  - A. *To carry-out business in services sector,*

hukum dan perpajakan, yaitu:

- a. Jasa konsultasi bidang pertambangan yang meliputi eksplorasi dan produksi serta teknologi pertambangan, baik umum maupun khusus, antara lain untuk pertambangan minyak dan gas bumi, batubara, dan mineral lainnya, serta pemasaran komoditi hasil eksplorasi dan produksi pertambangan, termasuk sub bidang pertambangan beserta sarana dan prasarana penunjang pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait.
  - b. Jasa konstruksi pertambangan yaitu memberikan jasa konstruksi untuk keperluan industri pertambangan, perencanaan, pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait.
  - c. Jasa kegiatan penunjang usaha pertambangan meliputi usaha dalam bidang pemberian jasa penunjang industri minyak, gas, dan panas bumi antara lain pengujian sumur minyak, studi lapisan batuan, seismik, survey sifat listrik/radio aktif lapisan, pekerjaan bawah permukaan dengan perantara kawat dan kabel, pengujian dan penilaian lapisan, pencegah semburan liar bertekanan tinggi, jasa pelubangan pipa selubung serta kegiatan usaha terkait.
  - d. Jasa bidang manajemen pertambangan umum yaitu jasa bidang manajemen pertambangan umum dan pengelolaan bidang pertambangan umum beserta usaha terkait.
  - e. Jasa di bidang sewa menyewa, yaitu memberikan jasa sewa menyewa kendaraan bermotor dan alat berat (*equipment rental*) serta kegiatan usaha terkait.
- B. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, sebagai distributor, agen, grosir dan supplier, yaitu:
- Ekspor impor dan perdagangan semua hasil pertambangan;

*except for legal and taxation services, as follows:*

- a. *Mining consultancy services including exploration, production and mining technology, both in general and specific, such as mining for oil and gas mining, coal mining, and other minerals, as well as for marketing of commodities exploration and mining production including sub-field of mining and its facilities and infrastructure of mining supporting and its other related activities.*
  - b. *Mining construction services is to provide construction services for mining industry, planning, construction, and development for general mining industry and its other related activities.*
  - c. *Mining business and its supporting activities services including business for supporting services in oil, gas, and geothermal sectors among other, oil well testing, study for sedimentary layers, seismic, survey for electricity/layer of radioactive, underground work with intermediate wires and cables, testing and assessment of layer, preventing a wild bursts with high pressure, casing pipe perforation services and its related business activities.*
  - d. *General mining management services such as general mining management and managerial services and its other related business.*
  - e. *Tenancy services, which provides leasing services of vehicles and heavy equipment and its other related business.*
- B. *To carry-out business in trading sector, as an agent, distributor, whosaler and supplier, as follows:*
- *Export-import and trading of all mining products;*

- Ekspor impor dan perdagangan alat berat dan suku cadangnya;
  - Ekspor impor dan perdagangan dari buah Oleaginous, zaitun, dan kelapa sawit termasuk tetapi tidak terbatas pada produk-produk hasil produksi pertanian dan perkebunan; dan
  - Berbagai macam barang kecuali mobil dan motor
- C. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yaitu transportasi pertambangan dan batubara yang meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi di bidang pertambangan dan batubara serta kegiatan usaha terkait.
- D. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan Perkebunan, yaitu:
- a. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman buah oleaginous lainnya.
  - b. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman buah kelapa sawit.
  - c. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
  - d. Usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman untuk bahan makanan dan minuman, termasuk tanaman kopi, teh, kakao.
- E. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, yaitu:
- *Export-import and trading of heavy equipment and its spare part;*
  - *Export-import and trading of Oleaginous fruit, olive, and palm oil, including but not limited to the products of agricultural and plantation products; and*
  - *Export-import and trading of various items except cars and motorcycles*
- C. *To carry-out in transportation sector is to transport for mining and coal including management and maintenance for transportation facilities in mining and coal sector in its other business activities.*
- D. *To carry-out business in agricultural and Plantation, as follows:*
- a. *Plantation business activities start from land preparation, seeding, planting, maintenance and harvesting crops other oleaginous fruits, such as olives and more. Including nurseries and seedling other oleaginous fruit.*
  - b. *Plantation business activities start from land preparation, seeding, planting, maintenance and harvesting of palm oil. Including nurseries and seedling of palm oil.*
  - c. *Plantation business activities start from land preparation, seeding, planting, maintenance and harvesting of rubber and other latex production.*
  - d. *Plantation business activities start from land preparation, seeding, planting, maintenance and harvesting for food ingredients and beverages, including coffee plant, tea, cocoa*
- E. *To carry-out business in Coal Mining, as follows:*

- Mengadakan survey untuk menemukan, mengembangkan, menghasilkan, mendapatkan barang tambang dan melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan di atas;
- Melakukan eksplorasi untuk mendapatkan dan mengeksplorasi endapan-endapan (deposit) batubara dan kegiatan-kegiatan yang sama yang meliputi endapan-endapan mineral (deposit mineral) yang ditemukan selama eksplorasi dan eksplorasi tersebut;
- Melakukan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dalam ayat diatas dan untuk mengadakan dan memimpin kegiatan-kegiatannya dalam seluas-luasnya untuk perhitungannya sendiri atau bersama dengan orang-orang atau badan hukum lainnya dengan cara dan dalam bentuk yang diperlukan dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

F. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi umum, yaitu:

- a. Drainase dan jaringan pengairan;
- b. Bangunan bawah air;
- c. Bendung, bendungan dan terowongan;
- d. Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah;
- e. Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
- f. Reklamasi dan pengerukan;
- g. Pekerjaan sipil lainnya.

G. Menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi thermal), tenaga nuklir dan lain-lain.

H. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain:

- a. Usaha industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil);
- b. Usaha industri minyak goreng kelapa sawit;
- c. Usaha industri karet dan turunannya;

- *Conducting a survey to discover, develop, produce, coal getting and conduct all activities which has related to these activities;*
- *Conduct exploration to getting and exploit of coal sediments (deposits) and similar activities that include sediments mineral (mineral deposit) that are found during the exploration and exploitation;*
- *Conduct all activities and efforts to achieve the objectives in the paragraph above and to organize and lead the activities for its own interest or together with persons or other legal entities in a form that is required in accordance to the provisions of prevailing laws and regulation in the Republic of Indonesia.*

F. To carry out business in general construction, as follows:

- a. *Drainage and irrigation system;*
- b. *Under water construction;*
- c. *Dams and tunnel;*
- d. *Water treatment construction and waste water;*
- e. *Roads, bridges, grounding and onshore drilling location;*
- f. *Reclamation and the dredging;*
- g. *The other civil works.*

G. To carry out business in power plant, as follows, operation of generating facility that produces electricity, which comes from various sources of energy, such as hydropower (hydroelectric), coal, gas (gas turbines), fuel oil, diesel and renewable energy, solar, wind, ocean wave, geothermal heat (thermal energy), nuclear power and others

H. To carry out industry business, as follows:

- a. *Business Industry of crude palm oil (crude palm oil);*
- b. *Business Industry of palm oil;*
- c. *Business Industry of Rubber and*

- d. Usaha Industri Pengolahan teh, kakao, dan produk turunannya;
  - e. Industri pembangkit tenaga listrik;
  - f. Industri energy alternative
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang untuk keperluan operasi penambangan umum serta usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.

**Modal****Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 40,11% (empat puluh koma sebelas persen) atau sejumlah 2.206.312.500 (dua miliar dua ratus enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 441.262.500.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus Rupiah) yang telah disetor penuh oleh Perseroan.
3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik dengan dan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) harus mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

*derivatives thereof;*

- d. *Business industry of Processing tea, cocoa and its derivatives;*
- e. *Power Plant Industry;*
- f. *Alternative energy industry.*

- *To achieve purposes and objectives above and to support the main business activities of the Company, the Company may perform supporting business activities as well as the other businesses that directly support the main business of the Company as mentioned above.*

**Capital****Article 4**

1. *The authorized capital of the Company is at the amount of Rp. 1.100.000.000.000,- (one trillion one hundred billion Rupiah) divided into 5.500.000.000 (five billion five hundred million) shares, having nominal value of Rp. 200,- (two hundred Rupiah).*
2. *Of the said authorized capital has been issued and paid-up 40,11% (fourty point eleven percentage) or amounting of 2.206.312.500 (two billion two hundred six million three hundred twelve thousand five hundred) shares with the total nominal value of Rp. 441.262.500.000,- (four hundred fourty one billion two hundred sixty two million five hundred thousand Rupiah) which it has been fully issued by shareholders.*
3. *The payment of shares in the form of other than money, either with Pre-emptive Rights or without Pre-emptive Rights shall be required to comply with the Capital Market regulation and the other prevailing laws and regulation*
4. *In the General Meeting of Shareholders that approves the Company's Public Offering, a decision must be made regarding the maximum number of shares that will be issued to the public and an authority must be delivered to the Board of Commissioners to state the number of shares that have already been issued in the Public Offering.*

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran: a) saham; b) efek yang dapat ditukar dengan saham; atau c) efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dari Perseroan selaku penerbit (“Efek Bersifat Ekuitas”) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
6. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal, dengan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
7. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
- ditujukan kepada karyawan Perseroan
  - ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
  - dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
8. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
5. Any increase in capital through the issuance of i) shares; ii) securities which are convertible into shares; or iii) securities contain rights to obtain shares; of the Company as the issuer (“Equity Securities”) must be done by giving rights of the existing shareholders to purchase new Equity Securities before they offered to others (“Pre-emptive Rights”) to the existing shareholders whose names are recorded on the Register of Shareholders on the record dated stipulated by the General Meeting of Shareholders that approves the issuance of Equity Securities in a proportional amount to the total shares recorded in the name of each shareholder on such record date.
6. The company may increase the capital without Pre-emptive Rights to the shareholders in regards to improve the financial position of the Company and other than to improve the financial position of the Company, as stipulated in capital markets regulations with due the approval from the General Meeting of Shareholders which is conducted in accordance with the Capital Market regulation and the other prevailing laws and regulation.
7. The issuance of Equitiy Securities with no Pre-emptive Rights granted to the existing shareholder may be done if such issuance of shares is:
- directed to employees of the Company;
  - directed to the holders of bond or other securities which are convertible into shares and which were issued with consent of the General Meeting of Shareholders;
  - made in the context of reorganization and or restructuring with the consent of the General Meeting of Shareholders; and/or
  - conducted in accordance with the capital markets regulations which allows increases in capital with no Pre-emptive Rights.
8. Pre-emptive Rights shall be transferable and tradable for the period specified in the Rule

Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

9. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
10. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) Anggaran Dasar ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
11. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
12. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;

*Number IX.D.1 regarding Pre-emptive Rights of capital market regulation.*

9. *Equity Securities that will be issued by the Company but not subscribed to by the holders of the Pre-emptive Rights must be allocated to all shareholders that place the order for additional Equity Securities ordered by such shareholders exceeds the number of Equity Securities being issued, the unsubscribed Equity Securities must be allocated proportionately to the number of the Pre-emptive Rights that has been exercised by each of such shareholders*
10. *If there are any remaining securities that are not exercised by the shareholders as referred to Article 4 paragragh (9) of this Articles of Associaiton, such securities must be allocated to specified party that has agreed to act as a stand-by buyer at the same price and on the same terms.*
11. *New shares may be issued for the holders of the Company's convertible securities or securities that contain right to obtain shares by the Board of Directors with the consent of the General Meeting of Shareholders that initially approved the issuance of such securities.*
12. *Increase in paid up capital shall becomes effective after the payment and the issued shares shall have the same rights as those in the same classification issued by the Company, not diminishing obligation of the Company to make notification to the the Ministry of Law and Human Rights.*
13. *The Company's authorized capital may only be increased based on the General Meeting of Shareholders decision. Changes in the Articles of Association due to chages in the authorized capital must be approved by the Ministry of Law and Human Rights.*
14. *Increases in authorized capital that result in subscribed and paid up capital becoming less than 25% (twenty percentage) of the Company's authorized capital may be done as long as:*
  - a. such increases have already obtained the General Meeting of Shareholders's approval;*

- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14) huruf c Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 Ayat (14) huruf c Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; dan
  - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14) huruf a Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14) huruf d Anggaran Dasar ini.
15. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- b. such increases have already obtained the Ministry of Law and Human Rights' approval;
  - c. the increases of subscribed and paid up capital to become at least at least 25% (twenty five percentage) of the authorized capital must be done within the latest period of 6 (six) months after the approval of Ministry of Law and Human Rights as referred to in Article 4 paragraph 2 of this Articles of Association;
  - d. in the event increase in paid up capital as referred to in Article 4 paragraph (14) letter c of this Articles and Association is not fully satisfied, the Company must re-amend its Articles of Association, so that the subscribed and paid up capital is at least 25% (twenty five percentage) of the authorized capital, within the period of 2 (two) months after the period specified in Article 4 paragraph (14) letter c of this Articles of Association was not satisfied; and
  - e. the General Meeting of Shareholders's approval as referred to in Article 4 Paragraph (14) letter a of this Articles of Association must also include an approval to amend the Articles of Association as referred to in Article 4 paragragh (14) letter d of this Articles of Association.
15. *Amendment of the Articles of Association due to the increase in the authorized capital shall become effective after the shares are paid up in full which result in the number of paid up capital becoming at least 25% (twenty five percentage) of the authorized capital and the shares have the same rights as the rights of other shares issued by the Company, without diminishing the Company's obligation to apply for the Ministry of Law and Human Rights' approval to the amendment of the articles of association due to increases in authorized capital.*

**Saham****Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;

**Shares****Articles 5**

1. *Shares of the Company shall be registered shares, as registered under the Registry of Shareholders of the Company.*
2. *The Company may issue shares with or without a nominal value.*
3. *Shares without a nominal value must be issued in accordance with the capital market regulations.*
4. *The Company only admits a person or 1 (one) legal entity as owner of 1 (one) share.*
5. *Each 1 (one) share is vested with 1 (one) voting right.*
6. *If 1 (one) share for any reason whatsoever becomes the property of several persons, then those joint owners shall designate in writing a person amongst them or another person as their joint attorney, and only the name of this designated attorney will be registered in the Registry of Shareholders and this designated attorney shall be deemed as legal holder of such shares and shall be entitled to exercise and utilize all the rights conferred by law upon such shares*
7. *Any shareholder shall be subject to these Articles of Association and to all resolutions lawfully adopted in a General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and regulations having the force of law.*
8. *All shares issued by the Company may be encumbered by complying to the prevailing laws and regulations regarding the granting security of shares, laws and regulations of the capital market, and the Limited Liability Company Law*
9. *Evidence of shares ownership is as follows:*
  - a. If the shares of the Company are not kept in the collective depository with the Settlement and Depository Agency or Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, then the Company shall provide evidence of shares ownership in the form of share certificate or collective share certificate to its*

- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam penitipan kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  
- 10. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **Surat Saham**

### **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhkan tanggal pengeluaran serta memuat tanda

*shareholders*

- b. If the shares of the Company are kept in the collective depository with the Settlement and Depository Agency or Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, then the Company shall issue certificate or written confirmation to the Settlement and Depository Agency or Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan as evidence of registration in the Shareholders Register of the Company.
- 10. For shares of the Company listed in the Stock Exchange, the capital markets regulations and the Stock Exchange rules where such shares are listed shall also be applicable.

## **Shares Certificates**

### **Articles 6**

1. The Company may issue a collective share certificate providing evidence ownership of 2 (two) or more shares of owned by one shareholder.
2. A share certificate shall at least mention:
  - a. name and address of the shareholder;
  - b. the number of the share certificate;
  - c. the nominal value of the share;
  - d. issuance date of the share certificate.
3. A collective share certificate shall at least mention:
  - a. name and address of the shareholder;
  - b. the number of the collective share certificate;
  - c. the numbers and total of shares;
  - d. the nominal value of the shares;
  - e. issuance date of the collective share certificate.
4. A share certificate and/or the collective shares certificate and/or a convertible bonds and/or a warrant and/or other securities convertible to shares shall be printed out and given serial number and

tangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau- surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

*affixed with issuance date as well as signature of the Board of Directors together with a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners and such signatures shall be printed directly on the share certificate and/or the collective shares certificate and/or the convertible bond and/or the warrant and/or other securities convertible to shares, with due observance to the prevailing capital markets regulations.*

## **Surat Saham Pengganti**

### **Pasal 7**

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
  - a. dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana

### **Replacement of Share Certificate**

#### **Articles 7**

1. *Damaged share certificate and collective shares certificate:*
  - a. if share certificate is damage, replacement of share certificate can be made if :
    - 1) the party submitting written application for share replacement is the owner of such share certificate; and
    - 2) the Company has received the damaged share certificate.
  - b. the Company shall destroy such damaged original share certificate after providing replacement of share certificate bearing the same number with the original share certificate.
- If a share certificate is lost, replacement of a share certificate can be made if:*
  - a. the party submitting application for share replacement is the owner of such share certificate;
  - b. the Company has received document report from the Police Department of the Republic of Indonesia on the lost of such share certificate;
  - c. the party submitting application for share replacement shall provide guarantee deemed sufficient by the Board of Directors of the Company; and
  - d. plan to issue replacement of lost share certificate has been published in the

saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal ini juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.

*Stock Exchange where the shares of the Company are listed at the latest by 14 (fourteen) days prior to the issuance of replacement of share certificate.*

3. *All expenses incurred for the issuance of the replacement of such share certificate shall be borne by the shareholder concerned.*

*The stipulations as mentioned in paragraph of (1), (2), and (3), of this article shall also be applicable of the issuance of replacement of collective share certificate or equity securities.*

## **Penitipan Kolektif**

### **Pasal 8**

1. Ketentuan mengenai penitipan kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. saham dalam penitipan kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut;

c. apabila saham dalam penitipan kolektif pada bank kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak

## **Collective Depository**

### **Article 8**

1. *Provisions of the collective depository shall at least incorporate of the followings:*

*a. shares in the collective depository with the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian shall be registered in the Register of Shareholders of the Company in the name of the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian for the benefit of account holder in the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;*

*b. shares in the collective depository with the custodian bank or the securities company registered under the security account with the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian shall be registered in the name of such custodian bank or the securities company for the benefit of account holder in such custodian bank or the securities company;*

*c. if shares in the collective depository with the custodian bank form part of securities portfolio of mutual fund in the form of collective investment contract and not kept in the collective depository with the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, then the Company shall register such shares in the Register of*

- investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;
- g. dalam penitipan kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut Shareholders of the Company in the name of the custodian bank for the benefit of the owner of participation unit of mutual fund in the form of such collective investment contract;
- d. the Company shall issue certificate or confirmation to the Depository and Settlement Agency Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian as set forth in the abovementioned letter a or the custodian bank as referred to in the abovementioned letter c as evidence of registration in the Register of Shareholders of the Company;
- e. the Company shall mutate shares in the collective depository registered in the name of the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian or the custodian bank for mutual fund in the form of collective investment contract in the Register of Shareholders of the Company to become in the name of the party appointed by such Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian or the custodian bank. Application for mutation shall be submitted by the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian or the custodian bank or to the Company or Shares Registrar Agency or Biro Administasi Efek appointed by the Company;
- f. Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, the custodian bank or the securities company shall issue confirmation to the account holder as evidence of registration in the securities account;
- g. in the collective depository every shares of the same type and classification issued by the Company shall be equal and may be exchanged one with another;
- h. the Company shall refuse to register the shares in the collective depository if such share certificate is lost or destroyed, unless the party proposing the mutation is able to present evidence and or

- benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - j. pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
  - k. bank kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada bank kustodian dan perusahaan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - l. manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada bank kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa bank kustodian tersebut wajib menyampaikan nama manajer investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut

*sufficient guarantee that such party is the true shareholder and that such share certificate is truly lost or destroyed;*

- i. *the Company shall refuse to register the shares in the collective depository if such shares are encumbered, confiscated under court decree or attached for the criminal case investigation;*
- j. *holder of securities account which securities are registered in the collective depository is allowed to attend and/or cast votes in a General Meeting of Shareholders in accordance with the number of shares owned by him in such account;*
- k. *the custodian bank and securities company shall submit list of securities account with the number of shares of the Company owned by respective the account holder at such custodian bank and securities company to the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, to be further delivered to the Company at the latest 1 (one) business day prior to the Notice of a General Meeting of Shareholders;*
- l. *an investment manager shall be entitled to attend and cast vote in the General Meeting of Shareholders over the shares of the Company kept in the collective depository with the custodian bank which form part of the securities portfolio of mutual fund in the form of collective investment contract and are not kept in the collective depository with the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian provided that such custodian bank shall submit the name of such investment manager to the Company at the latest on 1 (one) business day prior to the notice of the General Meeting of Shareholders;*
- m. *the Company shall be required to distribute dividend, bonus shares or other rights in relation to the ownership of shares to the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian over shares in collective depository with the*

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada bank kustodian dan kepada perusahaan efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada bank kustodian dan perusahaan efek tersebut;

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada bank kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada bank kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa bank kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- 2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan

*Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian and further such Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian shall distribute dividend, bonus shares or other rights to the custodian bank and to securities company for the benefit of the respective account holder in such custodian bank and the securities company;*

- n. the Company shall be required to distribute dividend, bonus shares or other rights in relation to the ownership of share to the custodian bank on shares in the collective depository with the custodian bank which form part of securities portfolio of mutual fund in the form of collective investment contract and are not kept in the collective depository with the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; and*
- o. time limit for the determination of holder of securities account entitled to obtain dividend, bonus shares or other rights in relation to the shares ownership in the collective depository shall be determined by a General Meeting of Shareholders provided that the custodian bank and the securities company shall be required to submit list of the securities account holders as well as the number of shares of the Company owned by the respective account holder to the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian at the latest on the date which form the basis to determine the shareholder entitled to obtain dividend, bonus shares or other rights, to be further delivered to the Company at least on 1 (one) business day after such date which form the basis to determine the shareholder entitled to obtain such dividend, bonus shares or other rights.*

- 2. Provisions on the collective depository shall be subject to the capital markets regulations and the Stock Exchange rules in the territory of the Republic of Indonesia where*

dicatatkan.

*shares of the Company are listed.*

**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus  
Pasal 9**

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu

**Register of Shareholders and the Special Register**

**Article 9**

1. *The Board of Directors shall be required to prepare, keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register in the domicile of the Company.*
2. *The Register of Shareholders shall incorporate:*
  - a. the name and address of the shareholders and/or the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian or other party appointed by the account holder in the Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;*
  - b. the amount, number and acquiring date of shares owned by the shareholders;*
  - c. the amount paid-up for each share;*
  - d. the name and address of person or legal entity having a title of pledge over the share or as the beneficiary of share fiduciary security and date of such title of pledge or the registration date of such fiduciary security;*
  - e. information on payment of shares other than in the form of cash; and*
  - f. other information considered necessary by the Board of Directors.*
3. *The Special Register shall record information on shares ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as their family members in the Company and/or other company and the acquiring date of such shares. The Board of Directors shall be required to keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register at its best.*
4. *The shareholder, whose name is registered in the Register of Shareholders or the Special Register of the Company, shall be required to notify each change of domicile/address by a letter with receipt to*

belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

### **Pemindahan Hak atas Saham**

#### **Pasal 10**

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-

*the Board of Directors. As long as such notification has not been made, then all letters, invitation and notification to the shareholder shall be lawful if addressed to the latest address of such shareholder as recorded in the Register of Shareholders.*

5. *The Board of Directors shall make available the Register of Shareholders and the Special Register at the Company's office. Each shareholder or its authorized representative may request to have such Register of Shareholder and the Special Register be shown to him during business hours of the Company.*
6. *A lawful shareholder of the Company shall be entitled to exercise all rights bestowed to a shareholder by virtue of the prevailing laws and regulations with due observance to the provisions of these Articles of Association.*
7. *Registration of more than 1 (one) person for 1 (one) share or transfer of right of 1 (one) share to more than 1 (one) person is not allowed. With due observance to Article 5 paragraph (4) of these Articles of Association, the Company shall be entitled to treat shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company as the sole lawful shareholder of such share(-s).*
8. *The Board of Directors of the Company may appoint and grant authorization to Shares Registrar Agency or Biro Administrasi Efek to carry out recordation of shares in the Register of Shareholders and the Special Register. Any registration or recordation in the Register of Shareholders including recordation on sale, transfer, encumbrance, pledge or fiduciary security, with respect to the shares of the Company or rights or benefits of shares shall be conducted in accordance with these Articles of Association and capital markets regulations.*

### **Transfer of Right over Share**

#### **Articles 10**

1. a. *Unless otherwise set forth under the*

undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan (akta pemindahan hak). Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian dan perusahaan efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  
- 2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
  
- 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
  
- 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

*prevailing laws and regulations particularly in the capital markets sector and Articles of Association of the Company, the transfer of right on shares shall be evidenced by a document signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee of such shares (deed of transfer). Document of transfer of shares shall be in the form determined or approved by the Board of Directors.*

- b. The transfer of right on share in the collective depository is conducted by overbooking from one securities account to another securities account in Depository and Settlement Agency or Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, the custodian bank and the securities company. Document of transfer of shares shall be in the form as determined and/or acceptable to the Board of Directors, provided that document of transfer of shares listed in the Stock Exchange shall be required to comply with the prevailing regulations in the Stock Exchange where such shares are listed, notwithstanding the prevailing laws and regulations at where the shares of the Company are listed.*
  
- 2. The transfer of right on share which violates provisions of these Articles of Association or not in accordance with the prevailing laws and regulations or without approval from the authorized party if so required, shall not be applicable to the Company.*
  
- 3. The Board of Directors, upon their sole discretion and by providing reasons thereof, may refuse to register the transfer of right on shares in the Register of Shareholders if provisions of these Articles of Association are not complied with.*
  
- 4. If the Board of Directors refuses to register the transfer of right on shares, then the Board of Directors shall be required to deliver a notification of refusal to the proposed transferor at the latest 30 (thirty) days after the date of application for registration is received by the Board of*

berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

*Directors with due observance to the prevailing regulations in capital markets sector and the Stock Exchange rules where the shares of the Company are listed.*

5. *Upon change of ownership of a share, the original owner registered in the Register of Shareholders shall remain to be the owner of such shares until name of the new owner is registered in the Register of Shareholders, this matter shall be done with due observance to the prevailing laws and regulations and rules in capital markets sector and rules of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.*
6. *Each person obtaining right on shares due to decease of a shareholder or other reason which causes ownership of shares is changed by operation of law, by presenting evidences of such right, as required by the Board of Directors from time to time, may submit written application to be registered as shareholder of such share. Registration shall only be made if the evidences of such right are acceptable to the Board of Directors and without diminishing the provisions of these Articles of Association.*
7. *Form and procedure of transfer of right on share negotiated in the capital markets shall be required to comply with the regulations in capital markets sector and rules of the Stock Exchange where the shares are listed.*

## Rapat Umum Pemegang Saham

### Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham, adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat

## General Meeting of Shareholders

### Articles 11

1. *The General Meeting of Shareholders is consist of:*
  - a. *The Annual General Meeting of Shareholders;*
  - b. *Other General Meeting of Shareholders, which in the Articles of Association are also called the Extraordinary General Meeting of Shareholders which may be convened at any time based on neccesary.*
2. *The term of the General Meeting of Shareholders shall refer to both including*

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.

5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini;
- b. usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas di bidang pasar modal.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Persetujuan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

7. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:

*the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders unless otherwise asserted.*

3. *The General Meeting of Shareholders, in other agenda shall not be entitled to adopt any resolution, unless all shareholders are present and / or represented at the General Meeting of Shareholders and approve the additional of agenda item.*

4. *The Annual General Meeting of Shareholders shall be convened annually.*

5. *The Annual General Meeting of Shareholders to approve Annual Report shall be convened at the latest of June after closing of completed accounting year, and in such General Meeting of Shareholders the Board of Directors shall present:*

*a. the Annual Report as referred to in Article 21 paragraph (3) of these Articles of Association:*

*b. proposal on the appropriation of profit of the Company if the Company records positive profit balance;*

*c. proposal on the appointment of public accountant registered with Authority in the area of capital market.*

*Despite the agenda referred to in letters a, b and c of this paragraph, the Annual General Meeting of Shareholders may discuss other agenda to the extent that such agenda is allowed under these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

6. *Approval of the annual report by the Annual General Meeting of Shareholders shall mean giving a full acquittal and discharge of all members of the Board of Directors for managerial and the Board of Commissioners for supervisory activities during the fiscal year, insofar as such actions are reflected in the annual report except for embezzlement, forgery, and other criminal offense.*

7. *In the agenda of the General Meeting of Shareholders, it may also be discussed proposal submitted by:*

- Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
- usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

- *the Board of Commissioners and/or one or more shareholder representing at least 1/20 (one twenty) of the total shares with legal voting right issued by the Company, unless the Article of Association define smaller;*
- *relevant proposals shall have been received by the Board of Directors within 7 (seven) days prior to the notice of the General Meeting of Shareholders.*

## **Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

### **Pasal 12**

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas di bidang pasar modal dengan ketentuan:
  - a. Disampaikan kepada Otoritas di bidang pasar modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman;
  - b. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib diungkapkan secara jelas dan rinci;
  - c. Apabila terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud

## **Place, Announcement, Notice, and Time of Convention of General Meeting of Shareholders**

### **Articles 12**

1. *The General Meeting of Shareholders shall be convened in the jurisdiction of the Republic of Indonesia, which can be held at:*
  - a. the domicile of the Company;*
  - b. the place where Company is carrying out its main business activities;*
  - c. capital city of province where Company is domiciled or main business activities is located; or*
  - d. Province of the domicile of the Stock Exchange where shares of the Company are listed.*
2. *Company shall submit notification of agenda of the General Meeting of Shareholders to Authority in the area of capital market with the following provisions:*
  - a. Submitted to Authority in the area of capital market no later than 5 (five) working days prior to the announcement of General Meeting of Shareholders, excluding the date of announcement;*
  - b. Agenda of the General Meeting of Shareholders shall be disclosed in clear and detail;*
  - c. In the event on the change of agenda of General Meeting of Shareholders, the Company shall submit such changes to*

kepada Otoritas di bidang pasar modal paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara, tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
- b. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua

*the Authority in the area of capital market no later on notification date of General Meeting of Shareholders.*

3. a. *Announcement of the General Meeting of Shareholders is made at the latest 14 (fourteen) days prior to the notice of the General Meeting of Shareholders, excluding the date of announcement and date of notice.*
- b. *Announcement of the General Meeting of Shareholders shall at least contain provision of shareholders whose entitle to attend, provision of shareholders whose entitle to propose agenda, date of convention, and date of notification of the General Meeting of Shareholders.*
4. a. *The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent at the latest 21 (twenty one) days prior to the date of the General Meeting of Shareholders, excluding the date of the notice and the date of the General Meeting of Shareholders is convened.*
- b. *Notice for the second General Meeting of Shareholders is made at the latest 7 (seven) days prior to convening the second General Meeting of Shareholders, excluding the date of notice and date of the General Meeting of Shareholders and by providing information that the first General Meeting of Sharheolders has been convened however fails to reach quorum, this provision is applicable without prejudice to capital markets regulations and other regulations as well as the Stock Exchange rules in Indonesia where the shares of the Company are listed.*
- c. *Notice of the General Meeting of Shareholders shall be required to incorporate date, time, place, provision of shareholders whose entitle to attend, agenda including brief expalanition of each agenda, and information which contain material related to agenda is provided for shareholders as of the date of notification to the date of General Meeting of Shareholders*
- d. *The second General Meeting of*

diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pengumuman dan pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.
6. Bukti pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) wajib disampaikan kepada Otoritas di bidang pasar modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilaksanakan.
7. Pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan pasar modal.
8. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris.
9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf (a) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum

*Shareholders shall be convened at the earliest on 10 (ten) days and at the latest on 21 (twenty one) days from the first General Meeting of Shareholders.*

5. *Notwithstanding other provisions in these Articles of Association, announcement and notice shall be served by the Board of Directors or the Board of Commissioners in accordance with procedure set forth in these Articles of Association. Announcement and notice shall be made by way of placing advertisement in at least 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation as determined by the Board of Directors, website of Stock Exchange, website of the Company in Indonesian and foreign language, unless determined otherwise under the prevailing laws and regulations including capital markets regulations.*
6. *The evidence of the announcement and notification of the General Meeting of Shareholders as mention in Article 12 paragraph (5) must be submitted to the Authority in the area of capital market at the latest 2(two) working days after the Announcement and the notification has been exercised.*
7. *Announcement and the notice of the General Meeting of Shareholders to determine matters with conflict of interest shall be made in accordance with the capital markets regulations.*
8. *Convention of the General Meeting of Shareholders referred to in Article 11 of Articles of Association may be conducted upon request of:*
  - a. *1 (one) person or more shareholders collectively representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting right; or*
  - b. *the Board of Commissioners.*
9. *Shareholders as stipulated in Article 12 paragraph (8) letter (a) shall not transfer their shares ownership in the period at least 6 (six) months as of the date of General Meeting of Shareholders in the event that*

Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.

*their request to convened General Meeting of Shareholders is approved by the Board of Directors or Board of Commissioner or stipulated by the Court.*

## **Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham**

### **Pasal 13**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Chairman and Minutes of General Meeting of Shareholders**

### **Article 13**

1. *The General Meeting of Shareholders is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or impeded, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are absent or impeded, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by shareholder present at the General Meeting of Shareholders appointed by and from amongst the participant of the General Meeting of Shareholders.*

*If the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners is in conflict of interests over the matters to be resolved in the General Meeting of Shareholders, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by other member of the Board of Commissioners who has no conflict of interests as appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are in conflict of interests, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors is in conflict of interests on matters to be resolved in the General Meeting of Shareholders, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by other member of the Board of Directors who has no conflict of interests. If all members of the Board of Directors are in conflict of interests, then the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of not*

- the controlling shareholders appointed by other shareholders present in the General Meeting of Shareholders.
3. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
  4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat dan ringkasan Berita Acara Rapat, disahkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.
  6. Ringkasan Berita Acara Rapat wajib diumumkan kepada masyarakat sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
  7. Bukti pengumuman ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) wajib disampaikan kepada Otoritas di bidang pasar modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
  3. Chairman of the General Meeting of Shareholders is entitled to require all those present to justify their authorization to be present at such General Meeting of Shareholders.
  4. Of all matters discussed and resolved in the General Meeting of Shareholders, a Minute of Meeting and summary of Minutes of Meeting is prepared, will be ratified and signed by Chairman of the General Meeting of Shareholders and a shareholder or proxy of shareholder appointed by and amongst those present in the General Meeting of Shareholders. Such Minutes of Meeting shall become valid evidence to all shareholders and third party concerning the resolutions adopted and other matters taken place in the General Meeting of Shareholders
  5. Signing as referred to in paragraph (4) of this article shall not be required if the Minutes of Meeting is made in the form of notarial deed.
  6. Summary of Minutes of Meeting shall announce to the public through at least 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation as determined by the Board of Directors, website of Stock Exchange, website of the Company in Indonesian and foreign language no later than 2 (two) working days after the date of General Meeting of Shareholders.
  7. The evidence of the announcement of General Meeting Shareholder summary referred to in Article 13 paragraph (6) shall be submit to the Authority in the area of capital market not more than 2(two) working days after the announcement.

## **Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

### **Pasal 14**

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini,
1. Unless otherwise stipulated in these Articles

## ***Quorums, Rights, and Resolution of the General Meeting of Shareholders***

### ***Articles 14***

kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham termasuk pengeluaran efek bersifat ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas di bidang pasar modal.
2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian

*of Association, quorum of presence and resolution of the General Meeting of Shareholders on matters to be adopted in the General Meeting of Shareholders including issuance of equity securities shall be made in compliance with the following terms:*

- a. in the General Meeting of Shareholders more than 1/2 (one half) part of all shares with voting rights present or represented and resolution of the General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) part of all shares with voting rights present in the General Meeting of Shareholders;*
  - b. if quorum as referred to in the abovementioned letter a is not achieved, then the second General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt binding resolution if in the General Meeting of Shareholders at least 1/3 (one third) part of all shares with voting rights present or represented and resolution of the General Meeting of Shareholders shall be adopted if approved by more than 1/2 (one half) part of all shares with voting rights present in the General Meeting of Shareholders, unless otherwise stipulated in these Articles of Association and prevailing laws and regulations;*
  - c. if quorum of the second meeting is not achieved, then upon request of the Company, quorum of presence, number of votes to adopt resolution, notice, and convention time of the General Meeting of Shareholders shall be determined by the Authority in the area of capital market*
- 2. The General Meeting of Shareholders for the amendment to Articles of Association of the Company which requires approval from the Minister shall be held in accordance with the following terms:*
- a. the General Meeting of Shareholders, attended by shareholders representing of at least 2/3 (two third) part of all shares with valid voting rights and resolution shall be valid if approved by more than*

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas di bidang pasar modal.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

*2/3 (two third) part of all shares with voting rights present in the General Meeting of Shareholders;*

- b. if quorum as referred to in the abovementioned letter a is not achieved, then the second General Meeting of Shareholders may adopt lawful resolution if attended by shareholders representing at least 3/5 (three fifth) part of all shares with valid voting rights and resolution shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) part of all shares with voting rights present in the General Meeting of Shareholders;*
- c. if quorum of the second meeting is not achieved, then upon request of the Company, quorum of presence, number of votes to adopt resolution, notice, and convention time of the General Meeting of Shareholders shall be determined by Authority in the area of capital market.*

*Amendment to Articles of Association shall be made in notarial deed and in Indonesian language.*

*3. The General Meeting of Shareholders for transfer of assets of the Company or encumbering the assets of the Company as debt security which constitute more than 50 % (fifty percentage) of the total net assets of the Company in a single transaction or more, either related to one another or not, merger, consolidation, acquisition, spin-off, submitting petition for the Company to be declared bankrupt, and dissolution, shall be held in accordance with the following terms:*

- a. Such General Meeting of Shareholders is attended by shareholders representing of at least 3/4 (three forth) part of all shares with valid voting rights and resolution shall be valid if approved by more than 3/4 (three forth) part of all shares with voting rights present in the General Meeting of Shareholders;*
- b. if quorum as referred to in the abovementioned letter a is not achieved, then the second General Meeting of Shareholders may adopt lawful resolution if attended by shareholders representing at least 2/3 (two third) part*

suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- c. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas di bidang pasar modal.
4. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - d. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas di bidang pasar modal.

*of all shares with valid voting rights and resolution shall be valid if approved by more than 3/4 (three forth) part of all shares with voting rights present in the General Meeting of Shareholders; and*

- c. if quorum of the second meeting is not achieved, then upon request of the Company, quorum of presence, number of votes to adopt resolution, notice, and convention time of the General Meeting of Shareholders shall be determined by Authority in the area of capital market.*
- 4. The General Meeting of Shareholders for approving a conflict of interests transaction shall be held in accordance with the following terms:*
- a. a shareholder who is in conflict of interest shall be deemed to have rendered the same decision as the decision approved by independent shareholders having no conflict of interest;*
- b. the General Meeting of Shareholders is attended by independent shareholders representing more than 1/2 (one half) part of all shares with valid voting rights owned by independent shareholders and resolution shall be valid if approved by independent shareholders representing more than 1/2 (one half) part of all shares with voting rights owned by independent shareholders;*
- c. if quorum as referred to in the abovementioned letter b is not achieved, then in the second General Meeting of Shareholders, a lawful resolution may be adopted if attended by independent shareholders representing more than 1/2 (one half) part of all shares with valid voting rights owned by independent shareholders and approved by more than 1/2 (one half) part of all shares owned by independent shareholders present in the General Meeting of Shareholders; and*
- d. if quorum of the second meeting is not achieved, then upon request of the Company, quorum of presence, number of votes to adopt resolution, notice, and convention time of the General Meeting of Shareholders shall be determined by*

*Authority in the area of capital market.*

5. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. *Eligible attendees of the General Meeting of Shareholders are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the date of notice of the General Meeting of Shareholders with due observance to the prevailing laws and regulations and rules of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.*
6. *A shareholder may be represented by other shareholder or third party with letter of power of attorney with due observance to the prevailing laws and regulations.*
7. *In the General Meeting of Shareholder, each shares shall bestow the owner a right to cast 1 (one) vote.*
8. *A shareholder with voting right present in the General Meeting of Shareholders, however, does not cast vote (abstain) shall be considered to have cast the same vote as the votes of majority shareholders who cast votes.*
9. *In voting, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and employee of the Company shall be prohibited from acting as proxy of shareholder.*
10. *Voting shall be conducted orally, unless determined otherwise by the chairman of meeting.*
11. *All resolutions of the General Meeting of Shareholders may adopt a resolution on the basis of a deliberation to reach a consensus and in compliance with these Articles of Association.*
12. *Shareholders may also adopt valid resolution without convening the General Meeting of Shareholders, provided that all shareholders have been notified in writing and all shareholders have granted approval on the proposal submitted in writing and signed such approval. The resolution so adopted in such manner shall have the same legal effect as the resolution validly adopted in the General Meeting of Shareholders.*

**Direksi****Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Presiden Direktur; dan
  - 1 (satu) orang anggota Direktur atau lebih;

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
    - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:

- a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

**Board of Directors****Articles 15**

1. *The Company shall be managed and administered by a Board of Directors.*
2. *The Board of Directors shall consists at least 2 (two) members, consisting of:*
  - *1 (one) President Director; and*
  - *1 (one) member of Board of Directors or more;*

*with due observance to the prevailing regulations in capital markets sector.*
3. *Those who are appointed as members of the Board of Directors shall be individual person who meets the requirement at the time of appointment and during his service:*
  - a. *Have character, good moral and integrity;*
  - b. *In good standing to assume legal act;*
  - c. *Within 5 (five) years period prior to his appointment and during his service:*
    - 1) *Never been declared bankrupt;*
    - 2) *Never been become a member of the Board of Directors declared guilty as charged of causing bankruptcy of a Company;*
    - 3) *Never been sentenced for criminal offense causing a loss to state finance and/or related to financial sector; and*
    - 4) *Never been become a member of the Board of Directors whose during his service:*

*a) Have ever not convened the Annual General Meeting of Shareholders;*

*b) His responsibility as Board of Directors have ever not accepted by the General Meeting of Shareholders or have ever not submit his responsibility as Board of Directors to the General*

- c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas di bidang pasar modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas di bidang pasar modal.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- Meeting of Shareholders; and*
- c) Have ever leaded the Company that obtains license, approval, registered in the Authority in the area of capital market does not fulfill the obligation to submit the annual report and/or financial report to the the Authority in the area of capital market*
- d. Have the commitment to obey the laws and regulations; and*
- e. Have the sufficient knowledge and/or skill in the field required by the Company.*
- 4. Qualification of member of the Board of Directors shall be required to comply with the provisions of:*
- a. the Limited Liability Company Law;*
- b. regulations in capital markets sector; and*
- c. laws and regulations in relation to the business activities of the Company.*
- 5. Compliance on requirement as referred to in this article shall be evidenced by letter kept by the Company.*
- 6. Appointment of member of the Board of Directors which is not in compliance with the requirements referred to in paragraph 3 of this article shall be null and void by operation of law as of the time when other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners discover such incompliance. At the latest by 7 (seven) days since it is discovered, other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners shall be required to announce the nullification of appointment of the relevant member of the Board of Directors in at least 1 (one) newspaper and to notify the same to the Minister to be recorded in the Company's register. The Company shall convene the General Meeting of Shareholders to replacement dismiss the members of Board of Directors who does not meet the requirements as stipulated*

- in paragraph (3) in this article.*
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (*dua*) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi
7. *Members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, such appointment shall be effective as of the date determined in the General Meeting of Shareholders in which he (they) is (are) appointed and shall be expired on the closing of 2<sup>nd</sup> (the second) Annual General Meeting of Shareholders after his (their) date of appointment, unless determined otherwise in the General Meeting of Shareholders.*
8. *Member of the Board of Directors after the expiry of his period may be re-appointed in accordance with resolution of the General Meeting of Shareholders.*
9. a. *The General Meeting of Shareholders may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons thereof.*
- b. *Reason for dismissal of member of the Board of Directors as referred to in this article shall be carried out if such member of the Board of Directors is no longer fulfill the qualifications as member of the Board of Directors which among other things is committed act causing a loss to the Company or for other reasons as deemed fit by the General Meeting of Shareholders.*
- c. *Resolution to dismiss such member of the Board of Directors is adopted after the relevant person is given the opportunity to defend himself in the General Meeting of Shareholders.*
- d. *Granting of such opportunity to make such self defense shall not be necessary if the relevant person does not have objection to his dismissal.*
- e. *Dismissal of member of the Board of Directors shall be effective as of the closing of the General Meeting of Shareholders as referred to in point a of this paragraph or such other date as stipulated in the resolution of the General Meeting of Shareholders.*
10. *The proposal of appointment, dismissal, and or replacement of members of Board of Directors shall consider the*

dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampanya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan butir g ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuiinya pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

*recommendation from Board of Commissioner or committee which conduct the nomination function in accordance with prevailing Capital Market Regulation.*

11. a. *A member of the Board of Directors is entitled to resign from his office by serving a notification in writing of his intention to the Company.*
- b. *The Company shall convene the General Meeting of Shareholders to determine the application for resignation of member of the Board of Directors within a period of no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter.*
- c. *If the Company fails to convene the General Meeting of Shareholder within a period of time as referred to in this paragraph, then by the lapse of such time period, the resignation of members of the Board of Directors shall become valid without having to obtain approval from the General Meeting of Shareholders, with due observance to point g of this Paragraph.*
- d. *Prior to the effectiveness of his resignation, such member of the Board of Directors shall still be required to conclude his duties and responsibilities in accordance with Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
- e. *The resigning member of the Board of Directors as abovementioned shall remain to be liable as member of the Board of Directors as of his appointment until the date of his resignation is approved by the General Meeting of Shareholders.*
- f. *Release of liabilities of the resigning member of the Board of Directors shall be granted after the Annual General Meeting of Shareholders has adopted his release.*
- g. *If member of the Board of Directors resigns so therefore the number of members of the Board of Directors become less than 2 (two) persons, then such resignation shall be valid upon*

dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

12. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam rapat.
- f. Rapat Umum Pemegang Saham mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- g. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan Rapat

*adoption by the General Meeting of Shareholders and new member of the Board of Directors has been appointed, and therefore complying with the requirement of minimum number of members of the Board of Directors.*

12. a. *Member of Board of Directors may at any time be temporarily suspended by Board of Commissioners by stating the reasons thereof.*
- b. *Temporary suspension as referred to in point a shall be notified in writing to the relevant member of the Board of Directors.*
- c. *The temporarily suspended member of the Board of Directors is not authorized to perform duties as provided for in these Articles of Association.*
- d. *At the latest within a period of 90 (ninety) days after the date of temporary suspension, a General Meeting of Shareholders shall be required to be convened.*
- e. *In the General Meeting of Shareholders as referred to in point d the relevant member of the Board of Directors shall be given the opportunity to defend himself in the meeting if such temporarily suspended member of the Board of Directors is present in the meeting.*
- f. *The General Meeting of Shareholders may revoke or affirm such decision of temporary suspension.*
- g. *If the General Meeting of Shareholders affirms the decision of temporary suspension, henceforth such member of the Board of Directors shall be dismissed.*
- h. *If such temporarily suspended member of the Board of Directors is absent in the meeting then such temporarily suspended member of the Board of Directors shall be deemed to not use his right to defend himself in the meeting, therefore such temporarily suspended member of the Board of*

## Umum Pemegang Saham.

- i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan, atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
  - j. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut atau lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf i
13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat:
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan

*Directors accepts the General Meeting of Shareholders resolution.*

- i. *Should within a period of 90 (ninety) days after the date of temporary suspension as referred to in point d of this paragraph the General Meeting of Shareholders is not convened, or the General Meeting of Shareholders is unable to adopt resolution, then such temporary suspension of member of the Board of Directors shall be void.*
  - j. *The limitation of the authority shall have apply since the rulings of the temporary suspended by the Board of Commisioner until there is a resolution of General Meeting of Shareholders that reinforce or revoke the temporary suspended or elapse of time as referred in letter i.*
13. *The General Meeting of Shareholders may:*
- *appoint other person to fill in the office of member of the Board of Directors who is dismissed from his office; or*
  - *appoint other person to fill in the office of member of thre Board of Directors who resigns from his office; or*
  - *appoint a person as member of the Board of Directors to fill in a vacant office; or*
  - *increase the number of new member of the Board of Directors.*
- Period of a person appointed to replace a dismissed member of the Board of Directors or resigning member of the Board of Directors or to fill in vacant office is for the remaining term of office of such dismissed/replaced Director and terms of office of new additional member of the Board of Directors is for the remaining terms of office of the existing members of the Board of Directors at that time, unless determined otherwise in the General Meeting of Shareholders.*
14. *Period of membership of the Board of Directors shall be automatically expired if such member of the Board of Directors:*
- a. *is declared bankrupt or placed under custody by virtue of a court decision;*

- pengadilan; atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.
17. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
- |
- or
- b. no longer meets the requirements of the prevailing laws and regulations; or
  - c. passed away; or
  - d. is dismissed based on a resolution of the General Meeting of Shareholders.
15. *Salary, bonus and other benefits of a member of the Board of Directors (if any) shall be determined by the General Meeting of Shareholders and such authority may be delegated by the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.*
16. *If the office of a member of the Board of Directors is vacant for whatsoever reasons, so therefore causing number of members of the Board of Directors to become less than 2 (two) persons as referred to in paragraph (2) of this article, then a General Meeting of Shareholders shall be required to be convened to fill in such vacancy, with due observance to the prevailing regulations in capital markets sector and the other prevailing laws and regulation*
17. *If position of President Director is vacant and during the period when his replacement has not yet been appointed or not yet in the position, then one of the Directors appointed by the Meeting of Board of Directors shall assume the obligations of President Director and shall have the same authority and liability as President Director. If all offices of members of the Board of Directors are vacant then Article 19 paragraph (6) of Articles of Association of the Company shall apply.*

## **Tugas dan Wewenang Direksi**

### **Pasal 16**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## **Duties and Authorities of the Board of Directors**

### **Articles 16**

1. *The Board of Directors shall be fully responsible in performing its duties for the interest of the Company in accomplishing its objectives and purposes determined in Article of Association.*

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  2. *In performing the duty and responsibility as stipulated in Article 16 paragraph (1), Board of Directors shall convened Annual General Meeting of Shareholders and other General Meeting of Shareholders as regulated under the regulations and Articles of Association.*
  3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
    3. *A member of the Board of Directors shall perform his duties in good faith, full responsibilities and circumspection in performing their duties with due observance to the prevailing laws and regulations and Articles of association of the Company.*
  4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
    4. *In order to support the effectiveness of the implementation of duty and responsibility as stipulated in Article 16 paragraph (1), Board of Director may establish committee and shall evaluate the performance of such committee after the end of financial year.*
  5. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    - a. perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3);
      - a. *legal action to transfer/dispose immovable goods which amount exceeds the limit as from time to time shall be determined by the Board of Commissioners meeting, and/or to put the assets of Company as debt security which is not subject to the provisions of Article 14 paragraph (3);*
      - b. menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan pasar modal;
        - b. *receiving or lending cash loan in the amount exceeding the limit as from time to time shall be determined by the Meeting of the Board of Commissioners, provided that the receipt or lending of such cash loan shall not require the approval of the General Meeting of Shareholders in accordance with the capital markets regulations;*

- c. melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan pasar modal;

Direksi harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (6) tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
- 7. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 8. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- c. establishing cooperation, inventing new business or participating in other company either domestic or abroad, the amount of which exceeds the limit as from time to time shall be determined by the Meeting of the Board of Commissioners, to the extent that such actions shall not require the approval of the General Meeting of Shareholders in accordance with the capital markets regulations;

*The Board of Directors must have an approval of the Board of Commissioners, notwithstanding the provisions of paragraph (6) hereunder and the prevailing laws and regulations.*

- 6. *Legal action to transfer, dispose of right or create a debt security of all or majority with the value of more than 50% (fifty percentage) of the net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, either related to one another or not, transaction of which is transaction to transfer the net assets of the Company which occurs within 1 (one) accounting year, shall be required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the terms and conditions as referred to in Article 14 paragraph (3) of Articles of Association of the Company.*
- 7. *Legal action to carry out material transaction, affiliated transaction and transaction with specific conflict of interests as set forth under the regulations of capital markets sector which requires approval of the General Meeting of Shareholders of the Company is subject to terms set forth under the regulations of capital markets sector.*
- a. *The President Director shall have the right and authority to act for an on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company.*
- b. *In the event that the President Directors is absent or impeded due to any reason whatsoever which impediment needs not be evidenced to third parties, one of members of the Board of Directors appointed in writing by the Board of Directors shall have the right and authority to act for*

- and on behalf of the Board of Directors  
as well as to represent the Company.*
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
  9. *The distribution of duties and powers of each member of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, should the General Meeting of Shareholders not determine, then distribution of duties and powers of each member of the Board of Directors shall be determined based on resolution of the Board of Directors meeting.*
  10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perusahaan, maka Perseroan akan diwakili oleh:
    - a. anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan; atau
    - c. pihak lain yang ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
  10. *If the Company is in conflict of interests against personal benefit of a member of the Board of Directors and such member of the Board of Directors having case in the court with the Company, then the Company shall be represented by:*
    - a.the Board of Directors who has no conflict of interests ;*
    - b. the Board of Commissioners if all Board of Directors are in conflict of interests; or*
    - c.other party appointed in the General Meeting of Shareholders if all offices of members of the Board of Directors or Board of Commisioners are in conflict of interests*

## Rapat Direksi

### Pasal 17

1. Rapat Direksi wajib dapat diadakan paling kurang 1(satu) kali dalam satu bulan apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Direksi juga wajib menyeleggarakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut

## *The Board of Directors Meeting*

### *Articles 17*

1. *The Board of Directors meeting shall be convened at least once in every month if it is deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at the written request of the Board of Commissioners; or at the written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total amount of shares have been issued shares of the Company with voting rights.*
2. *The Board of Directors shall also convened joint meeting with the Board of Commissioner periodically, at least once every 4 (four) months.*
3. *The notice for the Board of Directors meeting shall be issued by the member of*

ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar ini.

- 4. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- 5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
- 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- 4. *The notice for the Board of Directors meeting shall be sent by any means in written sent directly to each member of the Board of Directors at the least 5(lima) days prior to the meeting is convened excluding the date of the notice and the meeting itself.*
- 5. *The notice for the meeting shall mention the agenda of the meeting, date, time, and place of the meeting.*
- 6. *The Board of Directors meeting shall be convened at the Company's place of domicile or at the Company's place of business or the domicile of the Stock Exchange where shares of the Company are listed, provided that it is in the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented, such prior notice shall not be required and the Board of Director meeting may be convened anywhere within the territory of the Republic of Indonesia and be entitled to make valid and binding resolutions.*
- 7. *The Board of Directors meeting shall be chaired by the President Director, in the event that the President Directors is absent or impeded for any reason whatsoever to attend the Board of Directors meeting, which need not be evidenced to third parties, then one of the member of the Board of Directors present and appointed by such meeting of the Board of Directors shall chair the Board of Directors meeting.*
- 8. *A member of the Board of Directors may be represented in the Board of Directors meeting only by another member of the Board of Director based on a power of attorney.*
- 9. *The Board of Directors meeting shall be valid and entitled to make valid and binding resolution only if more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the number of members of the Board of Directors is present or represented in the meeting.*

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan yang setuju berimbang, maka usul tersebut di tolak.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- c. Surat blanko dan suara tidak sah akan dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (13) pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
10. *Resolution by the Board of Directors meeting shall be made on the basis of a deliberation to reach a consensus. If the resolution based on deliberation to reach a consensus fails then a resolution shall be made by voting based on positive affirmative votes cast by at least more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total votes validly duly cast during the meeting.*
11. *If the unapproved votes and the approved votes are balanced, then such proposal is rejected.*
12. a. *Each member of the Board of Directors present shall have the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for any other member of the Board of Directors who he represents.*
- b. *A member of the Board of Directors which personally in any manner whatsoever either directly or indirectly has interests in a transaction, a contract or a proposed contract, in which the Company is a party thereto, shall be required to state the nature of his interests in the Board of Directors meeting and shall not be entitled to cast votes on subject matters related to such transaction or contract, unless determined otherwise by the Board of Directors meeting.*
- c. *Blank and invalid votes shall be deemed not validly cast and therefore shall be non-existent and shall be excluded in counting votes cast.*
13. *A Minutes of Meeting of the Board of Directors shall be required to be prepared by one who presents in the meeting as appointed by the Chairman of Meeting and further to be signed by all present offices of members of the Board of Directors and shall be submit to offices of members of the Board of Directors. If the Minutes of Meeting is prepared by a notary, such signature shall not be required.*
14. *The Minutes of Meeting of the Board of Directors prepared in accordance with paragraph (13) of this article shall form valid evidence on resolutions adopted in the Board of Directors meeting, either to members of the Board of Directors or to*

15. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- third party.
15. *The result of the meeting as referred to in Article 17 paragraph (2) shall be written in the The Minutes of Meeting, signed by the all present offices of members of the Board of Directors and Board of Commisioners and submit to the all offices of members of the Board of Directors and Board of Commisioners.*
16. *If any member of Board of Directors and/or member of Board of Commisioners does not sign such Minutes of Meeting, the reasons thereof shall be required to be stated in writing that shall be attached in Minutes of Meeting*
17. *The Board of Directors may also make valid resolution without convening the Board of Directors meeting, with the provision that all members of the Board of Directors have been notified in writing on the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given their written and signed approvals. Resolution made in this manner shall have the same legal powers as resolution validly made during the Board of Directors meeting.*

## **Dewan Komisaris**

### **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota (salah satunya menjadi Komisaris Independen), yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Presiden Komisaris; dan
  - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

## **Board of Commissioners**

### **Articles 18**

1. *The Board of Commissioners shall consist at least 2 (two) members (one is become Independent Commisioner), consisting of:*
  - *1 (one) President Commissioner; and*
  - *1 (one) member of Board of Commisioner or more;**with due observance to the prevailing regulations in capital markets sector.*
2. *A member of the Board of Commissioners shall not be entitled to act individually unless by virtue of the resolution of the Board of Commissioners or based on appointment by the Board of Commissioners.*
3. *Those who are appointed as members of the Board of Commisioners shall be individual person who meets the*

- a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
  - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - 4) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
    - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam hal tugas pengawasan pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas di bidang pasar modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas di bidang pasar modal.
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

*requirement at the time of appointment and during his service:*

- a. *Have a character, good moral and integrity;*
- b. *In good standing to assume legal act;*
- c. *Within 5 (five) years period prior to his appointment and during his service:*
  - 1) *Never been declared bankrupt;*
  - 2) *Never been become a member of the Board of Commissioners declared guilty as charged of causing bankruptcy of a Company;*
  - 3) *Never been sentenced for criminal offense causing a loss to state finance and/or related to financial sector; and*
  - 4) *Never been become a member of the Board of Commissioners whose during his service:*
    - a) *Have ever not convened the Annual General Meeting of Shareholders;*
    - b) *His responsibility as Board of Commissioners have ever not accepted by the General Meeting of Shareholders or have ever not submit his responsibility as Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and*
    - c) *Have ever leaded the Company that obtains license, approval, registered in the Authority in the area of capital market does not fulfill the obligation to submit the annual report and/or financial report to the the Authority in the area of capital market.*
  - d. *Have the commitment to obey the laws and regulations; and*
  - e. *Have the sufficient knowledge and/or skill in the field required by the*

*Company.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>b. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan</li> <li>c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</li> </ul> <p>5. Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;</li> <li>b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</li> <li>c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan</li> <li>d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li> </ul> <p>6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.</p> <p>7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat</p> | <p>4. <i>Qualification of member of the Board of Commissioners shall be required to comply with the provisions of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. the Limited Liability Company Law;</i></li> <li><i>b. regulations in capital markets sector; and</i></li> <li><i>c. laws and regulations in relation to the business activities of the Company.</i></li> </ul> <p>5. <i>Besides of the requirements as referred to in paragraph (3) of this article, the Independent Commisioner must fulfill the following requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. not a person who work or have the authority and responsibility to make plan, lead, control, or over see the Company activities in last 6(six) months, unless reappointed as a Independent Commisioner for next term;</i></li> <li><i>b. Do not own directly and indirectly shares with the Company;</i></li> <li><i>c. Do not have affiliate relationship with the Company, Board of Commisione, member of Board of Directors, or major shareholder; and</i></li> <li><i>d. Do not have directly or indirectly business relationship that related to the business activity of the company.</i></li> </ul> <p>6. <i>Compliance on requirement as referred to in this article shall be evidenced by letter kept by the Company.</i></p> <p>7. <i>Appointment of member of the Board of Commissioners which is not in compliance with the requirements referred to in paragraph (3) of this article shall be null and void by operation of law as of the time when other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors discover such incompliance. At the latest by 7 (seven) days since it is discovered, other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors shall be required to announce the</i></p> |
|---|--|

dalam Daftar Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat(5) pasal ini.

8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (*dua*) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas

*nullification of appointment of the relevant member of the Board of Commissioners in at least 1 (one) newspaper with national circulation and to notify the same to the Minister to be recorded in the Company Register. The Company shall convene the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of Board of Commissioners who does not meet the requirements as stipulated in paragraph (3) and (5) of this article.*

*Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, such appointment shall be effective as of the date determined in the General Meeting of Shareholders in which he (they) is appointed and shall be expired on the closing of 2nd (the second) Annual General Meeting of Shareholders after his (their) date of appointment, unless determined otherwise in the General Meeting of Shareholders.*

*Member of the Board of Commissioners after the expiry of his period may be re-appointed in accordance with resolution of the General Meeting of Shareholders.*

*a. The General Meeting of Shareholders may dismiss members of the Board of Commissioners at any time by stating the reasons thereof.*

*b. Reason for dismissal of member of the Board of Commissioners as referred to in this article shall be carried out if such member of the Board of Commissioners is no longer fulfill the qualifications as member of the Board of Commissioners which among other things is committed act causing a loss to the Company or for other reasons as deemed fit by the General Meeting of Shareholders.*

*c. Resolution to dismiss such member of the Board of Commissioners is adopted after the relevant person is given the opportunity to defend himself in the General Meeting of Shareholders.*

*d. Granting of such opportunity to make such self defense shall not be necessary if the relevant person does not have*

pemberhentian tersebut.

- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampauanya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan butir g ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuiinya pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya.

*objection to his dismissal.*

- e. *Dismissal of member of the Board of Commissioners shall be effective as of the closing of the General Meeting of Shareholders as referred to in point a of this paragraph or such other date as stipulated in the resolution of the General Meeting of Shareholders.*

11. a. *A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his position by with a written notification on his intention to the Company.*

- b. *The Company shall convene the General Meeting of Shareholders to determine the application for resignation of member of the Board of Commissioners within a period of no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter.*

c. *If the Company fails to convene the General Meeting of Shareholders within a period of time as referred to in this paragraph, then by the lapse of such time period, the resignation of members of the Board of Commissioners shall become valid without having to obtain approval from the General Meeting of Shareholders, with due observance to point g of this paragraph.*

- d. *Prior to the effectiveness of his resignation, such member of the Board of Commissioners shall still be required to conclude his duties and responsibilities in accordance with Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

e. *The resigning member of the Board of Commissioners as mentioned above shall remain to be liable as member of the Board of Commissioners as of his appointment until the date of his resignation is approved by the General Meeting of Shareholders.*

- f. *Release of liabilities of the resigning member of the Board of Commissioners shall be granted after the Annual General Meeting of*

- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - meninggal dunia; atau
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong karena sebab apapun sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.
15. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Dewan
- Shareholders has adopted his release.
- g. If member of the Board of Commissioners resigns so therefore the number of members of the Board of Commissioners become less than 2 (two) persons, then such resignation shall be valid upon adoption by the General Meeting of Shareholders and new member of the Board of Commissioners has been appointed, and therefore complying with the requirement of minimum number of members of the Board of Commissioners.
12. Period of the membership of the Board of Commissioners shall expire automatically if such member of the Board of Commissioners:
- is declared bankrupt or placed under custody by virtue of a court decision; or
  - is prohibited from posting as member of the Board of Commissioners due to provisions of a law or the prevailing laws and regulations; or;
  - passed away; or
  - is dismissed based on a resolution of the General Meeting of Shareholders.
13. Salary, bonus and other benefits of a member of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
14. If the office of a member of the Board of Commissioners is vacant for whatsoever reasons, so therefore causing number of members of the Board of Commissioners to become less than 2 (two) persons as referred to in paragraph (1) of this article, then a General Meeting of Shareholders shall be required to be convened to fill in such vacancy, with due observance to the prevailing regulations in capital markets sector and the other prevailing laws and regulation.
15. If position of President Commissioner is vacant and during the period when his replacement has not yet been appointed or

Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

*not yet in the position, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of Board of Commissioners shall assume the obligations of President Commissioner and shall have the same authority and liability as President Commissioner.*

## **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

### **Pasal 19**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar.
3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan

## **Duties and Authorities of the Board of Commissioners**

### **Articles 19**

1. *The Board of Commissioners is assigned to supervise management policies, managerial in general, either concerning the Company or business of the Company, and render advice to the Board of Directors.*
2. *In a certain condition, Board of Commissioner shall convened General Meeting of Shareholders according to his authority as stipulated in laws and regulations and Articles of Association.*
3. *In order to support the effectiveness of the implementation of duty and responsibility as stipulated in Article 19 paragraph (1), Board of Commissioner shall establish Audit Committee and may establish other committee and aslo shall evaluate the performance of such committee after the end of financial year.*
4. *The Board of Commissioners, at any time during the Company's work hour shall be entitled to enter the buildings and yards or other places used or controlled by the Company and shall be entitled to examine all the books, documents, and other proofs, to examine and verify the cash situation and other and shall be entitled to know all the actions performed by the Board of Directors.*
5. *The Board of Directors and each members of the Board of Directors shall be obliged to provide an explanation on all matters queried by the Board of Commissioners.*
6. *In the event all members of the Board of Directors are temporarily suspended and for any reasons whatsoever the Company no longer has member of the Board of Directors, the Board of Commissioners*

Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

*shall be obliged to temporarily manage the Company. Then for the time being, the Board of Commissioners shall be entitled to grant a temporarily authorize to a person or more among the members of the Board of Comissioners on the the Board of Comimssioners' responsibility.*

- 7. Di dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 7. *In the event that there is only one Commissioner, then all duties and authorities granted to the President Commissioner or the member of the Board of Commissioner in the Articles of Association shall also prevail on him.*
- 8. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
- 8. *At any time the Board of Commissioners based on the resolution of the Board of Commissioners may temporarily suspend one or more members of the Board of Directors from his office (their offices) if such member of the Board of Directors has acted in violation to the Articles of Association and/or prevailing laws and regulations, such suspension shall state the reasons thereof.*
- 9. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (12) Anggaran Dasar.
- 9. *Such temporary suspension shall be made with due observance to provisions of Article 15 paragraph (12) of Articles of Association.*

## Rapat Dewan Komisaris

### Pasal 20

- 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 1. *The Board of Commissioners meeting shall be convened at least once every 2(two) month when deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or upon written request of the Board of Directors or upon written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) part of all issued shares of the Company with valid voting rights.*
- 2. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2. *The Board of Comissioners shall also convened joint meeting with the Board of Directors periodically, at least once every 4 (four) months.*
- 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
- 3. *Notice of the Board of Commissioners meeting shall be served by President Commissioner. If President Commissioner is*

## *The Board of Commissioners Meeting*

### *Articles 20*

- 1. *The Board of Commissioners meeting shall be convened at least once every 2(two) month when deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or upon written request of the Board of Directors or upon written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) part of all issued shares of the Company with valid voting rights.*
- 2. *The Board of Comissioners shall also convened joint meeting with the Board of Directors periodically, at least once every 4 (four) months.*
- 3. *Notice of the Board of Commissioners meeting shall be served by President Commissioner. If President Commissioner is*

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota

*impeded for whatsoever reasons, of which impediments no evidence to third party shall be required, then 1 (one) member of the Board of Commissioners appointed by President Commissioner is entitled and authorized to serve notice of the Board of Commissioners meeting.*

4. *Notice of the Board of Commissioners meeting shall be delivered by any means in written form, such notice shall be required to be delivered to members of the Board of Commissioners at the latest 5 (five) days prior to the date of meeting, excluding the date of the notice and the meeting itself or in a shorter period in matters of urgency which is at the latest 1 (one) day prior to the meeting, excluding the date of notice and the date of the meeting, such urgent situation shall be determined by President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present and or represented in the Board of Commissioners meeting, no prior notice shall be required.*
5. *Such notice of meeting shall be required to state the agenda, date, time and place of the meeting.*
6. *The Board of Commissioners meeting shall be held at the domicile of the Company or at the business place or the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, provided that it is in the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the Board of Commissioners meeting can be held in any place as long as within the territory of the Republic of Indonesia and shall be entitled to adopt valid and binding resolution.*
7. *The Board of Commissioners meeting shall be chaired by President Commissioner. If President Commissioner is absent or impeded to attend the meeting, of which impediments no evidence to third party shall be required, then the meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by and from amongst the members of the Board of Commissioners present in the meeting.*
8. *A member of the Board of Commissioners can only be represented in the Board of*

Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan yang setuju berimbang, maka usul tersebut di tolak.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- d. Surat blanko dan suara tidak sah akan dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

*Commissioners meeting by one of the other members of the Board of Commissioners by virtue of letter of power of attorney.*

9. *The Board of Commissioners meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) part of all members of the Board of Commissioners are present or represented in the meeting.*
10. *Resolution of the Board of Commissioners meeting shall be adopted by consultations to reach a consencus. If the resolution based on deliberation to reach a consencus is not achieved then the resolution shall be adopted based on the affirmative votes of more than ½ (one half) part of the total votes lawfully cast in such meeting.*
11. *If the unapproved votes and the approved votes are balanced, then such proposal is rejected.*
12. a. *Each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and in addition 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners who he represents.*
- b. *A member of the Board of Commissioners which personally in any manner whatsoever either directly or indirectly has interests in a transaction, a contract or a proposed contract, in which the Company is a party thereof, shall be required to state the nature of his interest in the Board of Commissioners meeting and shall not be entitled to cast vote on subject matters related to such transaction or contract, unless determined otherwise by the Board of Commissioners meeting.*
- c. *Voting concerning a person shall be conducted by unsigned folded ballot, while voting concerning other matters shall be conducted verbally, unless determined otherwise by Chairman of Meeting without any objection from the persons in presence.*
- d. *Blank and invalid votes shall be deemed not validly cast and therefore shall be non-existent and shall be excluded in counting votes cast.*

- 13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
- 14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (13) pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- 15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 13. *The Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be prepared by one who presents in the meeting as appointed by the Chairman of Meeting and further to be signed by all present offices of members of the Board of the Commissioners and shall be submit to offices of members of the Board of Commissioners. If the Minutes of Meeting is prepared by a Notary, such signature shall not be required.*
- 14. *The Minutes of Meeting of the Board of Commissioners prepared in accordance with paragraph (13) of this article shall form valid evidence on resolutions adopted in the Board of Commissioners meeting, either to members of the Board of Commissioners or to third party.*
- 15. *The Board of Commissioners may also adopt valid and binding resolutions without convening the Board of Commissioners meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have first been notified in writing on the relevant proposals and all members of the Board of Commissioners have approved in writing of the submitted proposals and signed such approval. The resolutions so adopted shall have the same legal effect as resolutions validly adopted in the Board of Commissioners meeting.*
- 16. *The result of the meeting as referred to in Article 20 paragraph (2) shall be written in the The Minutes of Meeting, signed by the all present offices of members of the Board of Directors and Board of Commissioners and submit to the all offices of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- 17. *If any member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners does not sign such Minutes of Meeting, the reasons thereof shall be required to be stated in writing that shall be attached in Minutes of Meeting*

**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan****Pasal 21**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana

**Work Plan, Financial Year, and Annual Report****Articles 21**

1. *The Board of Directors shall be required to*

- kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
  3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap buku, buku Perseroan ditutup.
  6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
  7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
  2. *The Board of Directors shall be required to submit the annual working plan to the Board of Commissioners to have an approval.*
  3. *Approval on the annual report, including ratification on the annual financial statements as well as report on supervisory duties of the Board of Commissioners, and resolution on the appropriation of profit shall be determined by the General Meeting of Shareholders.*
  4. *The work plan as stipulated in paragraph (1) of this article must be submitted prior to the commencement of the coming financial year*
  5. *The financial year of the Company shall run from 1 January to 31 December. At the end of December of the each year, the financial year will be closed.*
  6. *The Board of Directors shall be required to submit a financial statements of the Company to a Public Accountant appointed by the General Meeting of Shareholders for auditing and the Board of Directors shall prepare an annual report with due observance to the prevailing laws and regulations and provide it at the Company's office to be verified by shareholders as of the date of notification for the Annual General Meeting of Shareholders.*
  7. *At the latest of 4 (four) months after the closing of accounting year of the Company, the Board of Directors shall prepare annual report in accordance with the prevailing laws and regulations.*
  8. *The Annual report shall be signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, if a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners does not sign such annual report, the reasons thereof shall be required to be stated in writing, if a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners neither does sign nor state the reasons thereof, then the relevant member shall be deemed to have approved the content of the annual report.*

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

9. *The Company shall be required to announce the Balance Sheet and the Profit/Loss Statements in an Indonesian Language newspaper with national circulation in accordance with the procedure as set forth under Regulation Number X.K.2 concerning Obligation to Submit a Periodical Financial Statements.*

## **Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen**

### **Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya

## **Allocation of Profits and Distribution of Dividends**

### **Articles 22**

1. *The net earnings of the Company of a financial year as stipulated in the balance sheet and the profit and loss statement which have been determined by the Annual General Meeting of Shareholders and possesses a positive profit balance shall be devideed by waf of utilization which shall be determined by the General Meeting of Shareholders.*
2. *Dividends shall only be distributed in accordance with the financial capacity of the Company based on resolution adopted in the General Meeting of Shareholders, in such resolution, time and distribution procedure of dividend shall also need to be determined. Dividend of a share shall be required to be distributed to the person in whose name such share is registered in the Register of Shareholders with due observance to Article 9 of these Articles of Association, which shall be determined by or upon the authority of the General Meeting of Shareholders in which the resolution to distribute dividend is adopted, one and another without prejudice to the provisions of the Stock Exchange rules where such shares are listed.*
3. *If the Annual General Meeting of Shareholders does not determine other appropriation, then the net profit after being deducted with reserve required by law and Articles of Association shall be distributed as dividend.*
4. *If the profit and loss statement for a financial year showing a loss which can not be covered by the reserved fund, then such loss shall remain recorded in the profit and*

untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (6) Pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.
5. *Dividend which has not been taken after 5 (five) years as of the date of distribution of the past dividend, shall be put into special reserve, the General Meeting of Shareholders shall determine the procedure of withdrawal of dividend which has been put into such special reserve. Dividend which has been put into special reserve as mentioned above and has not been withdrawn within a period of 10 (ten) years shall become the ownership of the Company.*
6. *With respect to shares listed in the Stock Exchange, the rules of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed shall apply.*
7. *The Company may distribute interim dividend prior to the closing of accounting year of the Company if requested by shareholder representing at least 1/10 (one tenth) part of issued shares, and with due observance to the profit earning projection and financial capacity of the Company.*
8. *Distribution of interim dividend shall be determined by resolution of the Board of Directors meeting after obtaining approval of the Board of Commissioners with due observance to paragraph (6) of this article.*
9. *If after the closing of accounting year the Company recorded loss, the distributed interim dividend shall be required to be returned by shareholders to the Company.*
10. *The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for the loss of the Company, if the shareholder is unable to return the interim dividend as referred to in paragraph 9 of this article.*

**Penggunaan Cadangan****Pasal 23**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana di maksud dalam ayat (3) pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

***Use of Reserves******Articles 23***

1. *The Company shall be required to set aside certain amount of net profit in each accounting year for reserve fund, which shall be determined by the General Meeting of Shareholders with due observance to the prevailing laws and regulations.*
2. *Obligation to set aside for such reserve shall be applicable if the Company has recorded positive profit.*
3. *The net earnings for the reserve fund shall be performed up to it reaches at least 20% (twenty percent) of the total of issued and paid-up capital.*
4. *The reserve which has not yet reached the amount as referred to in paragraph (3) of this article may only be utilized to cover the loss that can not be covered by other reserves.*
5. *In the event the reserved fund has exceeded 20% (twenty percent) of the total amount of issued and paid-up capitals, the General Meeting of Shareholders may determine the amount of exceed to be used to cover the Company's needs.*

**Perubahan Anggaran Dasar****Pasal 24**

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan pasar modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari

***Amendment to Articles of Association******Article 24***

1. *Amendment to Articles of Association shall be made with due observance to the Limited Liability Company Law and/or capital markets regulations.*
2. *Amendment to Articles of Association shall be determined by the General Meeting of Shareholders with due observance to the provisions as set forth under these Articles of Association.*
3. *Amendment to provisions of Articles of Association concerning change of name of the Company and/or domicile of the Company; objectives and purposes and business activities; duration of the Company; amount of authorized capital, reduction of issued and paid-up capitals and/or change of status of the Company*

Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (3) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan pasar modal.

*from private to public company or vice versa, shall require be required to obtain approval from the Minister as set forth under the prevailing laws and regulations.*

4. *Amendment to Articles of Association other than as mentioned in paragraph (3) of this article shall only be notified to the Minister with due observance to the provisions of the Limited Liability Company Law.*
5. *Provisions concerning reduction of capital shall be made with due observance to the prevailing laws and regulations, particularly capital markets regulations.*

## Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

### Pasal 25

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-perundang-undangan di bidang pasar modal.

## *Merger, Consolidation, Acquisition and Spin-off*

### *Article 25*

1. *Merger, consolidation, acquisition and spin-off shall be determined by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (3) of these Articles of Association.*
2. *Further provisions with regard to merger, consolidation, acquisition and spin-off are as set forth in the prevailing laws and regulations particularly the regulations of capital markets sector.*

## Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum

### Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-perundang-undangan di bidang pasar modal.

## *Dissolution, Liquidation and Termination of Status as Legal Entity*

### *Article 26*

1. *Dissolution of the Company shall be carried out by virtue of the General Meeting of Shareholders resolution with the terms as set forth in Article 14 paragraph (3) of these Articles of Association.*
2. *Further provisions with regard to dissolution, liquidation and termination of status as legal entity are as set forth in the prevailing laws and regulations particularly the regulations of capital markets sector.*

**Tempat Tinggal**

**Pasal 27**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

**Domicile**

**Article 27**

*With respect to matters in relation to the Company, the shareholders are deemed to have their domiciles at the addresses recorded in the Register of Shareholders with due observance to the prevailing laws and regulations and regulations of capital markets sector as well as the Stock Exchange rules where the shares of the Company are listed.*

**Ketentuan Penutup**

**Pasal 28**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**Closing Provision**

**Articles 28**

*All matters that are not or have not been sufficiently regulated in these Articles of Association shall be determined by the General Meeting of Shareholders.*